

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum internasional merupakan sebuah hukum yang mengatur bagaimana masyarakat internasional, yaitu negara-negara yang ada di dunia ini tunduk dan mengikatkan dirinya kepada hukum Internasional. Masyarakat internasional terdiri dari negara-negara yang merdeka, berdaulat dan masing-masing berdiri sendiri yang dengan sukarela menerimanya sebagai seperangkat kaidah yang mengatur hubungan diantara mereka.

Negara memegang peran kunci dalam merumuskan hukum internasional, baik melalui keterlibatan aktifnya dalam dinamika hubungan internasional maupun lewat pembentukan perjanjian internasional dengan negara lain atau pihak-pihak internasional.¹ Dalam hubungan antar negara, peran hukum internasional sangatlah penting untuk menciptakan interaksi yang harmonis di antara bangsa-bangsa. Hal ini bertujuan membangun saling pengertian dan pemahaman agar masalah-masalah yang melibatkan setiap negara dapat diselesaikan secara damai dengan menghormati kedaulatan dan kehormatan masing-masing negara.²

Dalam kehidupan internasional sehari-hari, banyak perjanjian dan kebiasaan yang tetap ditaati. Di tengah dinamika hubungan antar negara, manusia membutuhkan kerangka aturan atau sistem peraturan yang memungkinkan interaksi berlangsung dengan baik, dan hukum internasional menyediakan kerangka tersebut. Banyak negara merasakan perlunya hal ini karena hukum internasional memberikan stabilitas dan kepastian. Ketika negara-negara menghadapi perselisihan atau konflik,

¹ Boer mauna, 2019, *Hukum Internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 1

² Mangisi simanjuntak, 2018, *Hukum Internasional Perjuangan Negara-Negara Berkembang dalam mencapai persamaan hak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.3

merujuk pada aturan hukum internasional sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hukum Internasional memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek hubungan antar negara, termasuk perlindungan hak-hak manusia, perdamaian, dan keamanan global.³ Salah satu isu krusial dalam hubungan internasional saat ini adalah perlindungan pekerja migran, yang sering kali menjadi kelompok rentan dalam masyarakat internasional. Pekerja migran, termasuk di antaranya pekerja migran Indonesia, menghadapi tantangan besar, seperti eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan diskriminatif di negara-negara tempat mereka bekerja, terutama kepada pekerja perempuan penempatan domestik. Untuk itu, hukum internasional berupaya mengatur hak-hak pekerja migran melalui berbagai instrumen hukum yang mengikat.⁴

Perlindungan hak-hak buruh migran telah menjadi isu yang mendesak dalam Hukum Internasional, mengingat besarnya populasi pekerja migran yang mencari penghidupan di negara-negara asing. Berdasarkan laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), pada tahun 2021 terdapat lebih dari 164 juta buruh migran di seluruh dunia, banyak di antaranya berasal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.⁵

Pekerja migran sering menghadapi resiko yang bersinggungan dengan perdagangan orang karena terjaring pekerja illegal non prosedural. Kejahatan perdagangan orang terjadi disebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara yang melakukan sebuah penipuan, pemalsuan, penculikan dengan cara yang beragam dari perekrutan, pengangkutan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan.

³ Cekli Setya Pratiwi, 2024, *Hukum Internasional Publik Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*, UMM Press, Malang, hlm. 58

⁴ Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono, 2023, *Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan Dan Perlindungannya*, *Intermestic : Journal of International Studies* Volume 7, No. 2, available from : <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/487/141/> diakses tanggal 23 Oktober tahun 2024

⁵ International Labour Organization, 2021, *Mengorganisasikan Pekerja Migran Perempuan: Panduan Untuk Aktivis Serikat Pekerja di ASEAN*, ILO, Jakarta, hlm. 31

Dengan itu perdagangan orang merupakan sebuah permasalahan yang menjadi keamanan nasional, yang juga dapat timbul dalam migrasi antar negara. Memang ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang yaitu dengan membuat Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶

Dengan terjadinya perdagangan orang melalui lintas internasional ini menjadi perhatian setiap negara untuk melakukan pencegahan tindak pidana ini. Disamping itu, kejahatan semakin berkembang menjadi sebuah jaringan yang terorganisir dan beroperasi di berbagai negara sebagai suatu kesatuan yang tidak mengenal batasan negara. Permasalahan terbesar dalam Perdagangan Orang adalah terdapat kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi criminal yang beroperasi secara internasional.⁷

Negara Indonesia juga ikut serta dalam penandatanganan Protokol Palermo tahun 2000 tentang *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Hal ini dilakukan Indonesia untuk penanggulangan tindak pidana perdangan orang yang terutama pada Wanita dan anak.⁸ Dan juga Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka tahun 1990.

Namun tetap saja walaupun sudah dibuat konvensi dan juga protokol untuk menekan terjadinya kasus eksploitasi, kekerasan, ataupun yang lainnya terhadap pekerja migran, tetap tidak bisa menghilangkan pelanggaran yang dilakukan majikan terhadap pekerja migran, karena tantangan dalam implementasinya tetap signifikan, seperti keterbatasan

⁶ Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap korban tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Medan, hlm. 7

⁷ H.R. Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional 2*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 235

⁸ Basaria Panjaitan, 2017, *Terungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 6

penegakan hukum, ketidakpastian status migrasi, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak yang dimiliki.⁹

Meskipun ada sejumlah instrumen hukum internasional yang dirancang untuk melindungi buruh migran, seperti Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja RumahTangga, serta *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan Konvensi PBB mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, kenyataannya banyak negara tujuan buruh migran belum meratifikasi konvensi-konvensi ini. Kesenjangan ini mengakibatkan perlindungan bagi pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor domestik, menjadi sangat terbatas. Negara-negara tujuan sering kali memiliki regulasi domestik yang lemah atau tidak sejalan dengan standar internasional, yang mengakibatkan buruh migran menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menetapkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia didasarkan pada sejumlah asas, yaitu keterpaduan, persamaan hak, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan serta keadilan gender, anti-diskriminasi, pencegahan perdagangan manusia, keterbukaan informasi/transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan.

Kasus Adelina Lisao di Malaysia adalah contoh nyata yang menggambarkan permasalahan ini bahwa hak Pekerja perempuan Migran Indonesia belum memenuhi asas yang ada di Undang-undang. Adelina, seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia, ditemukan meninggal dunia

⁹ Ayu Wulandari, Marnia Rani, Sherly Meliana, Wiwin Marisa, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Imigrasi Ilegal: Analisis Peraturan Dan Tantangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.4, available from : <https://jurnalisticomah.org/index.php/syariah/article/view/1792/1459> , diakses tanggal 23 Oktober tahun 2024

pada tahun 2018 dengan luka-luka yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik yang parah. Adelina dilaporkan mengalami penyiksaan dari majikannya, termasuk luka bakar dan perlakuan yang kejam, yang berlangsung selama beberapa bulan. Kasus ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hukum bagi buruh migran, serta kurangnya penegakan hukum internasional yang efektif untuk mencegah dan menghukum pelanggaran semacam itu.¹⁰

Pelanggaran yang terjadi di Kasus Adelina Lisao ini melanggar *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, yaitu :

1. Pelanggaran Pasal 3, terjadi Eksploitasi berat dengan mempekerjakan Adelina dibawah kondisi yang manusiawi, di barengi dengan penipuan dan paksaan;
2. Pelanggaran Pasal 6, terjadi kegagalan perlindungan terhadap korban dengan tidak menyediakan akses ke perawatan medis, meskipun kondisinya memburuk, menunjukkan bahwa dia tidak menerima bantuan yang memadai;
3. Pelanggaran Pasal 9, terjadi perekrutan yang illegal yang menandakan kegagalan perlindungan dan pencegahan perdagangan orang;
4. Pelanggaran Pasal 12, terjadi pemalsuan identitas dari Adelina, hal ini menunjukkan ketidakseriusan negara memperhatikan pekerja migran.

Kepergian Adelina Lisao ke negara Malaysia diawali dengan hal yang tidak memenuhi syarat pekerja migran, yang mengakibatkan Adelina menjadi Korban dari Pedagangan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan juga

¹⁰ Endang Nurdin, Raja Eben Lumbanrau, 2021, 'Wajah bengkak, luka bakar, gigitan anjing,' upaya mencari keadilan bagi Adelina Sau: 'Tak boleh ada lagi penyiksaan pembantu rumah tangga', BBC NEWS, Available from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59302288> , diakses tanggal 23 Oktober tahun 2024

menyeluruh untuk seluruh pekerja migran dengan mengutamakan hak-hak pekerja imigran tersebut.

Adapun hak-hak yang seharusnya pekerja migran terima dalam Konvensi ILO No. 143 hak yang harus diterima pekerja imigran adalah Hak untuk bebas dari eksploitasi dan perdagangan manusia (Pasal 1), Hak atas perlindungan hukum (Pasal 9 dan 10), Hak atas perlakuan yang sama (Pasal 12).¹¹

Jika dilihat dari Konvensi ILO No. 189, hal paling terpenting dalam hak pekerja merupakan Perlindungan dari kekerasan, pekerjaan yang adil dan kondisi hidup yang layak, penghormatan hak asasi manusia yang seharusnya pekerja dapatkan.

Selain terdapat di Konvensi ILO No. 143 dan Konvensi ILO No. 189, hak pekerja migran terdapat juga di Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yaitu hak atas kehidupan dan keamanan (Pasal 9), hak atas kondisi kerja yang layak (Pasal 10).

Kemudian pengaturan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur hak pekerja migran Indonesia harus mendapatkan Hak atas informasi dan pelatihan (Pasal 7), Hak atas perjanjian kerja yang jelas (Pasal 8), Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 9), Hak atas perlindungan hukum (Pasal 19), dan Hak atas pemulangan (Pasal 30).

Berbagai pengaturan tersebut dari Hukum Internasional sampai ke Hukum Negara Indonesia dibuat untuk menjalankan perlindungan pekerja imigran dari eksploitasi, serta memberikan hak atas bantuan sosial dan psikologis, hak untuk tidak dikriminalisasi, serta hak untuk memperoleh kompensasi dan dipulangkan dengan aman ke negara asal.

Dalam kasus Adelina Lisao, terdapat banyak kelemahan dalam perlindungan buruh migran, terutama di sektor domestik pekerja rumah

¹¹ *International Labour Organization, op.cit, hlm. 114*

tangga, yang memperlihatkan adanya praktik-praktik eksploitatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Adelina Lisao, seorang pekerja migran asal Indonesia, bekerja dalam kondisi yang sangat buruk di Malaysia, mengalami kekerasan fisik, isolasi, dan penelantaran hingga kematian. Kasus ini juga menunjukkan kurangnya penerapan standar hukum internasional terkait perlindungan pekerja migran dan perdagangan orang, seperti yang diatur dalam Konvensi ILO No. 143, Konvensi ILO No. 189 serta *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

Peranan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Dan Kedutaan Republik Indonesia harus melakukan protes keras dan penuntutan secara menyeluruh untuk pemberlakuan hukum yang lebih baik lagi dalam melindungi semua pekerja migran Indonesia pendampingan hukum terhadap korban kekerasan juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dari pekerja migran Indonesia.

Berawal dari perdagangan manusia, Adelina Lisao, pekerja migran Indonesia, mengalami Tindakan yang sangat keji dalam menjalani pekerjaannya yang ia dapat dari majikannya. Dan dari Peristiwa perdagangan orang merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling berat, Perdagangan Orang ini merupakan sebuah tindakan kejahatan yang terjadi akibat kurangnya penghormatan terhadap martabat manusia.¹²

Maka dari itu hukum internasional dan hukum negara Indonesia harus menegakkan standar hak asasi manusia yang seharusnya dengan melaksanakan mengimplementasikan konvensi-konvensi internasional, seperti Konvensi ILO dan Konvensi PBB mengenai buruh migran, yang

¹² Angga Dedy Restanto, Elza Qorina Pangestika, 2023, *Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 2, available from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8748/7139/16415> , diakses tanggal 23 Oktober tahun 2024

memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak pekerja migran. Dan juga negara Indonesia perlu memperketat dan memperjelas bagaimana pemidaan orang yang terlibat mengadakan perdagangan orang, agar dengan penerapan sanksi pidana dapat secara tegas memberikan pelajaran agar dapat Masyarakat menjauhi perbuatan jahat, yang merugikan orang lain.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan sebuah penelitian yang di tuangkan ke dalam Penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI RANAH DOMESTIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana ketentuan Konvensi ILO No.143 tentang Pekerja Migran (Ketentuan tambahan), Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, beserta *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* mengatur prosedur dan hak pekerja migran Perempuan Indonesia yang bekerja di ranah domestik yang terjerat di perdagangan orang?
2. Bagaimana pelaksanaan Hukum Internasional oleh Negara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi pekerja migran terfokus dengan kasus Adelina Lisao?

C. Ruang Lingkup

Cakupan penelitian menjelaskan sejauh mana area atau batasan yang akan diteliti dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

¹³ Ika Dewi Sartika Saimima, 2021, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 4

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan pekerja migran dalam Konvensi ILO dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* tersebut menetapkan hak dan kewajiban negara-negara dalam melindungi pekerja migran dari eksploitasi.
2. Untuk mengetahui penerapan norma-norma hukum internasional oleh Indonesia dan Malaysia untuk melindungi pekerja migran, dengan contoh kasus Adelina Lisao.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat dijalankan seperti yang seharusnya dijalankan terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian dimaksudkan agar :

- 1) Memahami serta menguraikan tentang hak-hak pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan standar nasional dan juga internasional.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman sehingga dapat membantu melindungi korban yang tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja migran Indonesia sehingga dapat membantu melindungi korban dengan perlindungan hukum yang tepat.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program

Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui implementasi dan penerapan norma-norma hukum internasional oleh Indonesia dan Malaysia untuk melindungi pekerja migran, dengan contoh kasus Adelina Lisao. Dan secara khusus menambah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan informasi bagi Masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

- a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak pekerja migran Indonesia secara hukum internasional dan hukum Indonesia .
- b. Pelindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja diranah domestic yang tidak mendapatkan hak-haknya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dimaksudkan sebagai dasar untuk menganalisis Perlindungan Pekerja Perempuan Migran Indonesia Yang Bekerja Di Ranah Domestik Menurut Hukum Internasional dari pengimplementasian hukum internasional, antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum oleh John Locke menjelaskan bahwa setiap Individu memiliki hak Alamiah. John Locke berpendapat bahwa kepemilikan erat kaitannya dengan hak asasi manusia, yaitu "*life, liberty, and property*". Secara alami, setiap individu memiliki hak atas kepemilikannya tanpa bergantung

pada hukum positif untuk memberikannya wewenang atas orang lain.¹⁴

Dalam keadaan alami (*status naturalis*), semua manusia dianggap setara. Setiap individu memiliki kewajiban terhadap orang lain sesuai dengan hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban untuk tidak merugikan orang lain dan memiliki hak untuk tidak dirugikan (*the right not to be harmed*), kecuali dalam situasi tertentu yang mendesak.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang terancam oleh tindakan orang lain. Langkah ini diambil demi memastikan masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh hukum. Hukum seharusnya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga mampu berfungsi secara prediktif dan antisipatif. Ini sangat penting, terutama bagi kelompok-kelompok yang lemah dan belum memiliki kekuatan sosial, ekonomi, maupun politik, agar mereka dapat mengakses keadilan sosial.¹⁶

b. Teori Keadilan

Aristoteles membedakan teori keadilan antara keadilan distributif dan korektif. Menurut Aristoteles, keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yang berfokus pada pembagian, penghormatan, kekayaan, dan harta benda lainnya yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Sebaliknya, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki kesalahan dengan menyediakan imbalan atas kerugian yang

¹⁴ Hilman Nur, 2024, *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPs*, Deepublish Digital, Sleman, hlm. 59

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, dan Ni Komang Arini Styawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, 2023, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 45

diderita kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi mereka yang bersalah. Sehingga dapat disebutkan bahwa, menurut Aristoteles, ganti rugi dan sanksi adalah bentuk keadilan korektif.

Lain dari teori Jeremy Bentham dengan teori Utilitarianisme miliknya yang menjelaskan keadilan berfokus pada kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Hukum dianggap adil jika menghasilkan manfaat atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat.¹⁷

Keadilan memiliki sifat sebagai kebajikan yang bergantung pada manfaatnya, yaitu kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Selain itu, keadilan mengatur hak atas kepemilikan pribadi dan mencakup pengakuan timbal balik atas hak-hak setiap individu.¹⁸

2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini sebagai kerangka konsep dalam menganalisis Perlindungan Pekerja Perempuan Migran Indonesia Yang Bekerja Di Ranah Domestik Menurut Hukum Internasional dari pengimplementasian hukum internasional, antara lain:

a. Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan kesatuan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan berbagai kaidah perilaku yang mengikat negara-negara untuk ditaati secara umum dalam hubungan satu sama lain.¹⁹

¹⁷ Putu Sudarma Sumadi, 2023, *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 27

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28

¹⁹ Mira Nila Kusuma Dewi, 2024, *Pengantar Hukum Internasional*, Tohar Media, Makasar, hlm. 1

b. Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Miriam Budiharjo, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan menjadi bagian dari kehidupannya di tengah masyarakat. Hak ini dimiliki oleh semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, kelompok, atau jenis kelamin, karena sifatnya mendasar dan berlaku universal. Inti dari HAM adalah memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi dan cita-citanya.²⁰

c. Pekerja Migran Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

²⁰ Mohamad Fajri Mekka Putra, Loso Judijanto, Artika Vety Yulianingrum, Febri Handayani, Lysa Angrayni, Dinda Maudina, Elias Hence Thesia, 2024, *Hak Asasi Manusia : Landasan, Perkembangan dan Tantangan*, Green Pustaka Indonesia, Bantul, hlm. 2

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam Konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan melalui penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah berasal dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, atau Keputusan pengadilan dan Perjanjian Internasional;

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan)
- 4) Kovensi ILO (*International Labour Organization*) No.189 Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja RumahTangga,
- 5) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 123-149.

6) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamphlet, leflet, brosur dan berita di internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif dan lain lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum Yuridis Normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan bahan sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, proses pengolahan bahan dilakukan melalui kegiatan penyusunan secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Tahapan ini mencakup pemilahan data sekunder atau bahan hukum, pengelompokan sesuai jenis bahan hukumnya, lalu menyusunnya secara runtut dan logis. Artinya, tiap bahan hukum yang dikumpulkan dihubungkan satu sama lain agar menghasilkan gambaran umum dari penelitian. Setelah itu, data tersebut dianalisis lebih lanjut.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penjabaran isi kepustakaan tanpa menggunakan data numerik.. Penelitian dikaji dan ditelaah dengan analisis deskriptif dengan cara memberikan gambaan

atau pemaparan tentang bagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berarti penelitian ini diteliti dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri atas :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pencegahan Perdagangan Orang Menurut Hukum Internasional.

Bab II Tinjauan Kepustakaan

Pada bab ini terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan umum mengenai pekerja, pekerja Perempuan, Pekerja Migran Indonesia, bekerja diranah domestik, hukum internasional dan, tinjauan umum tentang hak asasi manusia.

Bab III Pengaturan Ketentuan Prosedur Dan Hak Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Konvensi ILO No. 143 tentang Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang layak bagi Pekerja Rumah Tangga Dan Konvensi Internasional *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

Analisis pembahasan mengenai bagaimana ketentuan Konvensi ILO No.143, beserta Konvensi Internasional tentang *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* mengatur prosedur dan hak pekerja migran Perempuan Indonesia.

Bab IV Pelaksanaan Hukum Internasional Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Terfokus Kasus Adelina

Lisao

Dalam bab ini berisi analisis pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan Hukum Internasional oleh Negara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi pekerja migran terfokus dengan kasus Adelina Lisao.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

